



**PERATURAN DESA SUKOREJO
KABUPATEN JOMBANG**

NUMER 02 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

**DESA SUKOREJO
KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**



**KEPALA DESA SUKOREJO
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA SUKOREJO
NOMOR 02 TAHUN 2017**

TENTANG


SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKOREJO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SUKOREJO
NOMOR : 02 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 JANUARI 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SUKOREJO



BERITA ACARA
NOMOR : 188/ 02 /415.56.11/2017
NOMOR : 188/02/415.56.11/BPD/2017

KESEPAKATAN BERSAMA

PERATURAN DESA TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA SUKOREJO

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh Tujuh bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **KASWAR** : Kepala Desa Sukorejo dalam hal ini bertindak Atas nama Pemerintah Desa Sukorejo
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. **HADI PURWANTO S.Pd** : **KETUA BPD Sukorejo**
- III. **H. JULIONO** : Wakil Ketua BPD Sukorejo
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan Tata Pemerintahan desa Sukorejo Tahun 2017.
 2. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada Camat Perak untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini dan setelah mendapat pengesahan maka diberikan penomoran sesuai peraturan yang berlaku dan ditulis dalam Lembaran Desa Sukorejo

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak rangkap dua untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA BPD SUKOREJO



HADI PURWANTO S.Pd

WAKIL BPD SUKOREJO



H. JULIONO



PIHAK KESATU
KEPALA DESA SUKOREJO
KASWAR